

**PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI
KOPERASI USAHA MANDIRI DI MTsN BATURAJA
KABUPATEN OKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



Oleh :
Dian Parmana Putra
NIM: 13190323

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden
Fatah untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)**

**PALEMBANG
2015**



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

PENGESAHAN

**Skripsi berjudul : PELAKSANAAN PINJAM MEMINJAM UANG
MELALUI KOPERASI USAHA MANDIRI DI
MTsN BATURAJA KABUPATEN OKU DITINJAU
DARI PERPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Dian Parmana Putra
NIM : 13190323

**Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy)**

Palembang, Mei 2015

Dekan,

Dr. Edyson Saifullah, Lc., M.A

NIP. 19611130 200012 1 001



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dian Parmana Putra
NIM/ Program Studi : 13190323/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pinjam meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri di MTsN Baturaja Kabupaten OKU ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 14 April 2015

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Ketua	: Ulil Amri, Lc., M.H.I
	t.t	:
Tanggal	Sekretaris	: Hj. Siti Mardiah, S.Hi., M.Si
	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Izomiddin, M.A
	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Mufti Fiandi, M.Ag
	t.t	:
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. Abdullah Syahab
	t.t	:
Tanggal	Penguji Kedua	: Juwita Anggraini, M.H.I
	t.t	:

Moto dan Persembahan

Moto:

- ❖ *“Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa”.*
- ❖ *“Janganlah larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang menyongsong dengan sejuta kebahagiaan. Terus berdoa dan percaya. tanpa mengeluh selalu bersyukur, maka indah semua yang kan kamu dapat”.*

Dengan izin dan ridho Allah skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ *Ayahanda dan ibunda yang tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi dan yang selalu memfasilitasi ku serta yang selalu mengharapkan keberhasilanku.*
- ❖ *Saudara-saudaraku yang tersayang yang selalu menghibur disaat sedih dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan*
- ❖ *Almamater yang selalu kubanggakan dan dosen-dosenku yang selalu memberi ilmu, saya ucapkan Terimakasih.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Parmana Putra
NIM : 13190323
Jenjang : S1 Ekonomi Islam

menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Februari 2015

Saya yang menyatakan,

Dian Parmana Putra
NIM: 13190323

ABSTRAK

Dian Parmana Putra, 2015. “Pelaksanaan Pinjam meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri di MTsN Baturaja Kabupaten OKU ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”. SKRIPSI. FEBI, IAIN RF Palembang.

Koperasi mempunyai peran penting dalam tercapainya kesejahteraan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi merupakan suatu wadah untuk bergabung dan berusaha secara bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi melalui usaha simpan pinjam. Dengan demikian adanya koperasi dapat menolong ekonomi lemah, serta para anggota khususnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga non bank yang kegiatannya berupa simpan pinjam, oleh karena itu dalam melakukan kegiatan usahanya dapat menerima simpanan atau penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali dengan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dimana dalam penelitian ini menggambarkan dan menjelaskan bagaimana sistem dan prosedur pinjam meminjam uang, serta bagaimana praktik pinjam meminjam uang di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dengan melihat aspek-aspek Islam yang ada pada koperasi tersebut.

Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja ini beranggotakan para guru dan staf yang bekerja di lingkungan sekolah MTsN Baturaja. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Koperasi Usaha Mandiri MTsN menggunakan sistem bunga tetap sebesar 1% perbulannya, dan hanya anggota terdaftar yang dapat mengajukan pinjaman uang, prosedur dalam pengajuan pinjaman cukup dengan mengajukan pinjaman dengan mendaftarkan nama terlebih dahulu dan menunggu proses pencairan dana pinjaman uang. Dalam koperasi ini terdapat aspek-aspek hukum ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran, bahwa sebagian besar cita-cita koperasi sudah sejalan dengan ajaran Islam dalam hal tolong menolong antar sesama, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, akan tetapi dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman tersebut masih menggunakan bunga yang tidak dibolehkan dalam Islam yang hukumnya haram karena mensyaratkan kepada peminjam untuk mengembalikan hutangnya dengan adanya tambahan atau manfaat. Adapun koperasi syariah yang merupakan solusi yang dapat diterapkan karena berlandaskan hukum Islam, agar dapat memilih cara bermuamalah yang seimbang antara dunia dan akhirat. Dari kesimpulan ini peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini hendaknya dijadikan acuan penelitian serupa yang berbeda kajian objek ataupun lokasi penelitiannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	9
F. Kerangka Teoritik	9
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pengertian Koperasi	17
B. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi.....	20
C. Jenis-jenis Koperasi	22
D. Sumber-sumber Dana Koperasi	24
E. Pengertian Pinjam Meminjam	28
F. Perspektif Ekonomi Islam.....	30

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja.....	36
B. Visi dan Misi Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja	38
C. Struktur Organisasi Koperasi.....	38
D. Fungsi Sosial dan Ekonomi Koperasi.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem dan Prosedur Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja.....	48
B. Praktik Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam	52
C. Dampak dan Keuntungan Koperasi dengan Sistem Syariah	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya masalah yang sering dihadapi oleh manusia adalah bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Berbagai cara telah dilakukan untuk memecahkan persoalan ekonomi yang mereka hadapi, sehingga dalam perkembangannya guna mencapai kehidupan yang lebih baik, mereka bertindak bukan lagi sebagai individu tetapi sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat.

Bahwa jika manusia pada awalnya dalam pemecahan kebutuhan hidupnya dilakukan secara individual, maka dalam perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia berusaha melakukannya secara bersama-sama, dan dalam perkembangan selanjutnya cara-cara yang digunakan manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi yang mereka hadapi berbeda-beda, sesuai dengan perkembangan zaman.

Kerjasama dalam masyarakat itulah yang juga tercermin dalam suatu lembaga perekonomian masyarakat yaitu koperasi. Koperasi sebenarnya sudah masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yaitu sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R.A Wiriadmaja, namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947.¹

¹Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2

Koperasi di Indonesia merupakan suatu wadah atau lembaga perekonomian rakyat atas dasar azas kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan tata kehidupan bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya.

Dilihat dari proses dan perkembangannya tersebut koperasi memiliki peranan yang sangat penting karena dapat memberikan dampak perubahan dalam perekonomian, khususnya bagi organisasi itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.

Menurut Masjfuk Zuhdi yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.²

Sehingga, dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam koperasi seperti jantungnya tubuh manusia, karena dalam koperasi anggota berperan ganda yaitu sebagai pemilik dan pengguna, disinilah letak keunikan badan usaha koperasi karena pemilik usaha merangkap sebagai pengguna jasa, karena kedua sifat ini menyebabkan koperasi lebih banyak menuntut partisipasi dari anggota untuk mengembangkan usaha yang telah didirikan bersama untuk mencapai tujuannya.

² Dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 289

Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu usaha koperasi yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Usaha koperasi tersebut merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang fungsinya adalah menghimpun dana, dan mengelolanya untuk disalurkan kembali kepada anggotanya.

Penekanan prinsip tolong menolong, kerjasama dan persaudaraan yang diusung koperasi, sesuai dengan ajaran agama Islam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Tetapi pada praktiknya apakah prinsip tolong menolong yang diusung, telah sesuai dengan ajaran Islam.

Salah satu jenis kegiatan yang dijalankan koperasi adalah usaha simpan pinjam. Usaha ini merupakan usaha yang banyak digemari oleh para anggota koperasi karena sangat minimnya bunga kredit yang harus dibayar oleh peminjam. Oleh sebab itu pinjam-meminjam uang dengan menggunakan bunga sudah sedemikian rupa kuatnya mempengaruhi jiwa, kehidupan, dan pandangan hidup serta peradaban manusia yang hidup dalam masyarakat di zaman ini. Hal ini dapat dikatakan bahwa orang tidak bisa memaksa diri untuk tidak melakukannya (menggambil bunga) karena semua itu untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya.

Bukanlah menjadi persoalan apabila pinjam meminjam sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-sunnah, misalnya meminjam uang satu juta kembali satu juta, meminjam beras 10 kg kembali 10 kg, meminjam motor kembali motor, meminjam emas 10 gram kembali 10 gram dll. Sesuai dengan jumlah, macam, dan ukuran barang atau

benda yang dipinjamnya seperti semula. Apabila ada penambahan dari barang atau benda yang dipinjamkan, maka dapat dikategorikan bahwa terdapat unsur riba yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Menurut Muhammad abduh,³ bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Adapun Koperasi Usaha Mandiri di MTsN Baturaja merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, dan memiliki warung koperasi yang menyediakan kebutuhan sekolah dan para siswa, dengan anggota yang terdiri dari para guru dan staf sekolah yang bertugas di MTsN Baturaja Kabupaten OKU dengan tujuan untuk saling tolong menolong dan membantu para guru dalam memenuhi kebutuhannya melalui pinjaman uang secara cepat dan mudah. Dalam pinjam meminjam disini penerima pinjaman masih dibebankan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman setiap bulannya, dengan dikenakan bunga sebesar 1% dari uang yang dipinjamnya.

Berdasarkan studi pendahuluan peneliti yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2014 di MTsN Baturaja Kecamatan Baturaja Barat, dari beberapa orang guru yang merupakan anggota koperasi usaha mandiri, mereka mengatakan bahwa mereka tidak terlalu memahami hukum Islam mengenai penambahan yang ada dikoperasi ini dan apakah telah sesuai dengan aspek-aspek hukum Islam, mereka hanya mengetahui bahwa sistem yang digunakan koperasi ini dengan sistem bagi

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 58

hasil, dengan adanya koperasi ini mereka tidak merasa dirugikan, akan tetapi sebaliknya mereka merasa terbantu dalam mengatasi kebutuhan yang tidak terduga.

Koperasi usaha mandiri ini tentu berada dalam lingkungan muslim serta seluruh anggotanya bisa dipastikan muslim, untuk itu dalam penerapannya juga harus bisa menjalankan dalam praktiknya prinsip-prinsip operasional yang sesuai dengan ekonomi dan hukum Islam. Dengan demikian penulis ingin mengetahui bagaimana sistem dan prosedur dalam pinjam meminjam uang, serta tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik yang ada pada koperasi tersebut.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pelaksanaan Pinjam meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri di MTsN Baturaja Kabupaten OKU ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan yang akan dibahas oleh penulis skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sistem dan prosedur pinjam meminjam uang di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja ?
2. Bagaimana praktik pinjam meminjam uang di koperasi usaha mandiri MTsN Baturaja ditinjau dari perspektif ekonomi Islam ?
3. Bagaimana dampak dan keuntungan koperasi dengan sistem syariah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui sistem dan prosedur pinjam meminjam uang di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja
 - b. Untuk mengetahui praktik pinjam meminjam uang di koperasi usaha mandiri MTsN Baturaja ditinjau dari perspektif ekonomi Islam
 - c. Untuk mengetahui dampak dan keuntungan koperasi dengan sistem syariah

2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah;
 - a. Secara teoritis bagi penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam pemahaman mengenai koperasi yang mana saat ini sebagai salah satu wadah pengembangan ekonomi kecil-menengah yang diterapkan oleh Pemerintah sekaligus sebagai bekal untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Secara praktis
 - a) Diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran yang berguna bagi anggota koperasi maupun pihak-pihak yang terkait dalam rangka meningkatkan perekonomian yang Islami.
 - b) Diharapkan dapat dijadikan sebagai perbandingan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam agar dapat membedakan dan memilih cara bermualah yang dianjurkan oleh nash Al-qur'an dan Al-hadist.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yaitu:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Suhil mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun 2010, dengan judul Sistem Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (*UGT*) Sidogiri Pasuruan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem ekonomi syariah di Koperasi (*UGT*) Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Semua aturan didasarkan kepada Al-quran, Hadits dan dasar-dasar hukum Islam yang lainnya.
2. Menkolaborasikan ilmu dengan syariat Islam.
3. Menggunakan bentuk usaha yang sesuai dengan Islam.
4. Menanamkan sifat STAF (sifat-sifat rasulullah) terhadap semua karyawan.
5. Menata niat untuk selalu membantu masyarakat.
6. Menyerahkan tanggung jawab kepada ahlinya.
7. Inovasi produk.
8. Sosialisasi kepada masyarakat.
9. Memberikan bimbingan dan edukasi terhadap masyarakat.

Sedangkan Faktor Pendukung adalah Manajemen Internal koperasi *UGT* Sidogiri, Komitmen semua karyawan untuk memelihara amanah, mayoritas karyawan lulusan pondok pesantren, produk-produk yang syariah, dukungan

dari lembaga-lembaga koperasi syariah, dan peraturan menteri tahun 2007, dukungan para alumni pondok pesantren Sidogiri, dukungan masyarakat yang sudah mulai faham, dukungan dari beberapa mitra kerja. Adapaun faktor penghambatnya adalah sumberdaya modal yang masih kurang, tidak adanya undang-undang legal formal tentang koperasi syariah dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah

- b. Penelitian ini dilakukan oleh Anindia Larasati mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum tahun 2013, dengan judul Aspek Hukum Pemberian Pinjaman Oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi Pada Calon Anggota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995.

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diketahui bahwa Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam maupun Unit Simpan Pinjam (USP) kepada calon anggotanya merupakan sebuah kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSP/USP Koperasi yang bersangkutan untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana yang dihimpun kepada anggotanya maupun calon anggota dengan mekanisme simpan pinjam uang. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh KSP/USP koperasi merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh KSP/USP agar dapat eksis, tumbuh dan berkembang dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan anggota maupun calon anggotanya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, tidak ada tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap KSP/USP yang melakukan pelanggaran. Namun,

dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam disebutkan bahwa bagi koperasi yang diketahui melanggar peraturan pemerintah tersebut, maka koperasi yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, hingga pencabutan izin usaha dan pembubaran koperasi yang bersangkutan.

Dari kedua penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang koperasi. Adapun perbedaannya terletak pada objek penelitian. Peneliti yang pertama dilakukan di koperasi Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Pasuruan dengan menunjukkan bentuk usaha yang sesuai dengan Islam, serta meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat dalam usaha koperasi tersebut. Peneliti yang kedua meneliti tentang Koperasi Simpan Pinjam Unit Simpan Pinjam berdasarkan peraturan pemerintah No.9 tahun 1995. Sedangkan penelitian sekarang dilakukan di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja, meneliti tentang sistem dan prosedur dalam praktik pinjam meminjam uang, serta mengangkat aspek-aspek hukum Islam yang ada pada pelaksanaan koperasi tersebut.

E. Kerangka Teoritik

Pelaksanaan atau pemberian pinjam meminjam dari satu pihak kepada pihak lain merupakan suatu usaha taqarrub kepada Allah SWT. Dalam Islam pinjaman atau hutang piutang juga disebut dengan *qardh* yaitu suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak

kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang harus dikembalikan persis seperti yang diterima dari pihak pertama.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qardh* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya.⁴

Menurut Malikiyah, *qardh* hukumnya sama dengan hibah, shadaqah, dan *ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadi akad (*ijab qabul*), walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghair mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.⁵

Adapun kaidah fiqh dalam bidang transaksi muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶

Pinjam meminjam hukumnya mubah bagi peminjam dan sunah bagi pemberi pinjaman karena ada unsur tolong menolong. Apabila pinjam meminjam itu untuk hal yang sangat penting, maka hukum peminjam adalah sunnah dan

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 280

⁵ *Ibid.*, hlm. 280

⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012), hlm. 332

memberi pinjaman adalah wajib. Misalnya kelaparan, pakaian untuk menutup aurat, dan sebagainya. Juga bisa menjadi haram hukumnya jika meminjamkan sesuatu untuk kejahatan dan kemaksiatan.

Dalam memelihara dan menjaga harta, Islam mensyariatkan haramnya pencurian, penipuan, merusak harta orang lain dan memakan harta secara bathil (riba). Islam hanya membolehkan semua bentuk kerjasama yang mendatangkan manfaat terhadap dirinya maupun orang lain.

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرُّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا

*Artinya: "Semua pinjaman dengan menarik manfaat, maka ia termasuk riba"*⁷

Menurut Muhammad abduh,⁸ bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli, maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Riba tidak hanya satu macam, tetapi bermacam-macam sesuai dengan sifat dan tujuan transaksi. Adapun riba dalam pinjaman atau riba hutang piutang yang lebih dikenal dengan riba *Nasi'ah*. Menurut Sayyid Sabiq riba nasi'ah ialah

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 281

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 58

penambahan bersyarat yang diperuntukkan bagi yang memberi hutang, yang diperoleh dari orang yang berhutang karena adanya penangguhan masa pembayaran.⁹

F. Metode Penelitian

a. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian dan pembahasan pada Skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka disini penulis memberikan suatu batasan terhadap pengelolaan data dan penyajian data yang diperlukan di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja Kabupaten OKU. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, maka penulis membatasi diri terhadap pembahasan, yaitu mengenai Pelaksanaan Pinjam meminjam Uang Melalui Koperasi Usaha Mandiri ditinjau dari Presfektif Ekonomi Islam di MTsN Baturaja Kabupaten OKU.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja Kab. OKU yang beralamat di Jalan Kolonel Barlian N0.26 Telp. (0735) 321698.

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Data Primer

⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012), hlm.232

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja. Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan (penulis melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah ada dan telah dikumpulkan oleh instansi-instansi atau penelitian terdahulu, yang berupa teori-teori, literatur-literatur dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta al-Qur'an dan al-Sunnah yang terkait dengan bunga pinjaman. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen dan objek penelitian adalah Koperasi Usaha Mandiri di MTsN Baturaja.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.

2. Teknik Dokumentasi

Cara pengumpulan data dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumen yang sudah ada pada Koperasi Usaha Mandiri di MTsN Baturaja, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono, (2004)¹⁰ metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif dimana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur pinjam-meminjam uang, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam untuk menilai praktik pinjam-meminjam uang di koperasi usaha mandiri MTsN baturaja dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah penerapan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

¹⁰ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 8

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan

Pada bab pendahuluan yang membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini membahas tentang pengertian koperasi, sumber-sumber dana koperasi, tujuan koperasi, macam dan jenis koperasi, konsep pinjam-meminjam.

BAB III: Metodologi Penelitian

Berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi: objek penelitian, ruang lingkup penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengambilan data, teknik analisis data.

BAB IV: Pembahasan

Adapun yang diuraikan dalam bab empat yakni: berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan meliputi pembahasan mengenai koperasi usaha mandiri di MTsN Baturaja dalam perspektif Islam serta sistem dan prosedurnya dalam melakukan pinjaman.

BAB V: Penutup

Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikn saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan disertai dengan lampiran-lampiran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan biaya yang semurah-murahnya, itulah yang dituju dengan mendahulukan keperluan bersama bukan keuntungan. Adapun definisinya sebagai berikut :

Koperasi berasal dari kata *cooperation*, yang berarti kerja sama. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relative rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama.¹¹

Prof. R.S. Soerja Atmadja memberikan definisi tentang koperasi sebagai berikut: “Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang berdasarkan persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atau tanggung jawab.”¹²

Definisi lain tentang koperasi dikemukakan oleh Mladenata dalam bukunya yang berjudul: “*Histoire Desdactrines Cooperative*” mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama, dengan mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggota.¹³

Adapun tentang koperasi yang dikemukakan oleh Paul Hubert Casselman dalam bukunya berjudul: “*The Cooperative Movement and some of its Problems*”

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 289

¹² Hendrojogi, *Koperasi Azaz-azaz, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 22

¹³ Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 19

mengatakan: “Cooperation is an economic system with social contrast” (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial).¹⁴

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *yyikah ta'awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi ini terdapat unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.¹⁵

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentuk dari sekelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.¹⁶

Jadi dari definisi tersebut, terdapat beberapa pokok pemikiran sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya berdasarkan unsur ekonomi dan sosial.
2. Melayani anggota yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi.

¹⁴ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 40

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 289

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 254-255

3. Bentuk kerjasama di dalam organisasi koperasi bersifat terbuka dan sukarela.
4. Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
5. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya koperasi.
6. Resiko dan keuntungan koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Dalam hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah pasal 33 UUD 1945 dan UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Menurut pasal 1 UU No. 25 tahun 1992, yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹⁷

Koperasi mempunyai dua sisi, yang bisa dibedakan tetapi tidak terpisahkan, sebagai organisasi kumpulan orang, sekaligus merupakan suatu badan usaha dengan tujuan utama memenuhi yang menjadi kebutuhan anggota-anggota akan barang atau jasa. Sifat koperasi sebagai badan usaha dipertegas dalam penjelasan pasal 31 UU No.12/1967, mengutarakan bahwa koperasi sebagai badan ekonomi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan atau unit produksi yang langsung berada dibawah tanggung jawab dan pengawasan pengurus.¹⁸

Inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota

¹⁷ Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 19

¹⁸ Ninik Widiyati, *Manajemen Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 77

memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota.

B. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut :

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut: (a)

Landasan Idiil, sesuai dengan bab II UU No. 25/1992, Landasan Idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila dan (b) Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Berdasarkan pasal 2 UU No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan. Dalam UU No.25/1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya, ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Fungsi koperasi berdasarkan UU No.25/1992 sebagai berikut:²⁰

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama yang berdasar asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Di dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah Swt berfirman yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

¹⁹ Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, hlm. 21

²⁰ Kartsapoetra, *Koperasi Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 57

Berdasarkan pada ayat di atas dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan salah satu bentuk tolong-menolong, kerjasama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

C. Jenis-jenis Koperasi

Salah satu tujuan pendirian koperasi didasarkan kepada kebutuhan dan kepentingan para anggotanya. Masing-masing kepentingan ataupun tujuan yang berbeda. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan koperasi dibentuk dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut.²¹

1. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Secara umum, berdasar jenis usaha, koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi, dan Koperasi Produksi.

- a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP); KSP adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota.”
- b. Koperasi Serba Usaha (KSU); KSU adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk

²¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2012), hlm.256

melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, unit wartel.

- c. Koperasi Konsumsi; Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, perabot rumah tangga.
- d. Koperasi Produksi; Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

2. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya

- a. Koperasi Unit Desa (KUD); Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan.. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.
- b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI); Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.
- c. Koperasi Sekolah; Koperasi Sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha

menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai kegiatan ekonomi, melainkan sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kejujuran.

D. Sumber-sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan kepada masyarakat luas.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu, ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana.²²

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41,²³ bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota ataupun masyarakat. Sedangkan modal pinjaman dapat berasal dari

²² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012), hlm. 256

²³ Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 82

anggota koperasi, koperasi lainnya atau surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

1. Modal Sendiri

a. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

c. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh oleh penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan

Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi. Dana ini, pada maa pembubaran oleh penyelesai pembubaran dipakai untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan sebagainya.

d. Hibah

Hibah adalah suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan atau ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan baru berlaku setelah dia meninggal dunia.

Modal koperasi yang merupakan pemberian (hibah) ini adalah pemberian harta kekayaan dari seseorang (baik sebagai anggota koperasi maupun bukan anggota) yang berupa kebendaan, baik benda bergerak atau benda tetap. Untuk pemindahan hak milik harta kekayaan yang berupa benda bergerak dari pemberi hibah dapat dilakukan seketika, karena penyerahan hak milik atas benda bergerak dilakukan langsung dari tangan ke tangan (*hand to hand*), untuk penyerahan benda tetap dilakukan melalui penyerahan yuridis, yaitu suatu penyerahan yang harus memenuhi syarat-syarat hukum tertentu untuk sahnya suatu pemindahan hak milik atas benda tetap.

2. Modal Pinjaman

Pengembangan kegiatan usahanya, koperasi dapat menggunakan modal pinjaman dengan memperhatikan kelayakan dan kelangsungan usahanya. Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. Anggota, yaitu suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Koperasi Lain atau Anggotanya

Perjanjian dari koperasi lain atau dari anggotanya didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.

c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketentuan khusus, koperasi sebagai debitur dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlakukan sama dengan debitur lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit.

d. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya

Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar ,maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Sumber Lain yang Sah

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum. Contoh: pemberian saham kepada koperasi oleh perusahaan berbadan hukum PT. Pemberian ini pada praktiknya bukan hibah karena koperasi menerima saham tersebut tetapi harus membayar nilai saham yang diterima. Hanya saja pembayaran nilai saham yang diterimatidak secara tunai, tetapi dibayar dari deviden

yang seharusnya diterima koperasi tersebut. Hal ini terjadi sampai nilai saham yang diterima koperasi tersebut terpenuhi.

E. Pengertian Pinjam Meminjam

Pinjam-meminjam atau hutang piutang ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap, tidak merusak zatnya. Pinjam-meminjam itu boleh, baik secara mutlak artinya tidak dibatasi oleh waktu, atau dibatasi oleh waktu. Dalam aktivitas ekonomi pinjam meminjam lebih dikenal dengan *al-Qard*.

al-Qard adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, sukatan atau bilangan. Si penghutang bertanggung jawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.²⁴ Pinjam meminjam merupakan penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian.

Rukun dan Syarat Pinjam Meminjam

1. Orang yang meminjamkan disyaratkan:

²⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media, 2012), hlm. 177

- a. Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang dipaksa atau anak kecil tidak sah meminjamkan.
 - b. Benar-benar pemilik barang yang dipinjamkan.
2. Peminjam, disyaratkan:
- a. Mampu berbuat kebaikan
 - b. Menjaga barang yang dipinjam agar tidak rusak.
3. Barang yang dipinjamkan disyaratkan:
- a. Ada manfaatnya
 - b. Barang itu kekal/bersifat tetap, tidak habis setelah diambil manfaatnya. Oleh karena itu makanan yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang zatnya tidak sah dipinjamkan
4. Aqad yaitu ijab qabul

Kewajiban Peminjam

- a. Mengembalikan barang itu kepada pemiliknya jika telah selesai.
- b. Mengganti apabila barang itu hilang atau rusak.
- c. Merawat barang pinjaman dengan baik selama dipinjam.

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرُّ مَنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

*Artinya: "Semua pinjaman dengan menarik manfaat, maka ia termasuk riba"*²⁵

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 281

Dari kaidah fiqh diatas juga menunjukkan jelasnya larangan riba, dimana dalam hal ini riba disamakan dengan hutang atau pinjaman yang membuahkan hasil. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan. Dengan kata lain, bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram berdasarkan al-Qur'an, as-sunnah, dan Ijma' para ulama.

Pinjaman adalah salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena pinjaman berarti berlemah lembut kepada manusia, mengasihi dan menolong mereka yaitu memberikan kemudahan dalam urusan mereka, serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang meliputi mereka.

F. PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Berasal dari bahasa Inggris perspective, yang berarti tetap memandang ke depan, atau pandangan. Atau dengan makna lain yaitu pandangan yang wajar akan sesuatu dengan memperkirakan bagian-bagiannya dalam hubungan keseluruhan.

Jadi yang dimaksudkan perspektif ialah sisi pandang atau pandangan.

1. Pengertian Ekonomi Islam

Adalah sub bidang sains sosial yang mengkaji persoalan-persoalan ekonomi yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam. Mengenai hubungan sesama manusia dalam bidang ekonomi, Islam telah mendasarinya dengan tiga dasar hukum yang utama, yaitu : Al-qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan Ijtihad.²⁶

2. Ciri-ciri Ekonomi Islam

²⁶ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, hlm. 137

Ciri-ciri ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagaimana yang dikemukakan oleh Manan:²⁷

- a. Kerangka sosial Islam berpadu antara pemerintah, masyarakat dan individu. Hal mengenai pemusatan sistem ekonomi terletak pada individu-individu yang baik yaitu mereka yang bertanggung jawab terhadap Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga-tiga unsur tersebut saling melengkapi yang berasaskan kerjasama dan keinginan untuk mencapai tujuan dalam ekonomi.
- b. Kepemilikan perorangan bersifat relatif sedangkan kepemilikan sah hanya kepada Allah. Oleh itu, manusia sebagai khalifah diberi hak untuk memanfaatkan sumber-sumber alam.
- c. Implementasi zakat dan penghapusan riba. Dalam hal kewajiban, zakat dilihat sebagai tonggak dari keuangan Islam. Ia bukan dipandang sebagai pajak, akan tetapi merupakan kewajiban agama.

Mahmud Muhammad Babilli merumuskan ciri-ciri ekonomi Islam itu seperti berikut:²⁸

- a. Ekonomi Islam ialah ekonomi ketuhanan yang berasaskan akidah dan akhlak.
- b. Bumi yang luas ini bisa menampung semua manusia dengan memperoleh rezeki yang mencakup sepanjang zaman.
- c. Ekonomi yang berpijak di alam nyata atau realities.
- d. Bebas berurusan dalam semua aspek selagi tidak bertentangan dengan garis syariah.
- e. Dapat menerima penyesuaian dengan sistem lain.
- f. Hak milik individu terikat dengan syariat Allah.
- g. Memelihara kemaslahatan individu dan kelompok tanpa mengabaikan kemaslahatan umum.
- h. Sebagian dari harta perorangan menjadi hak yang diperuntukkan bagi orang lain, dan bukan menjadi miliknya.
- i. Membiarkan tenaga manusia dengan sia-sia adalah diharamkan.
- j. Harta kekayaan mesti beredar dikalangan semua orang dan tidak boleh dibiarkan membeku pada segelintir saja.
- k. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak asing dari kehidupan umat manusia.
- l. Ekonomi Islam ialah ekonomi kemanusiaan sejagat.

3. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan, demikian pula dengan ekonomi Islam.

²⁷ *Ibid.*, hlm.128

²⁸ *Ibid.*, hlm. 129

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah :

- a. Al-qur'an. Ini merupakan dasar hukum utama konsep ekonomi Islam, karena Al-qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah. Hukum syara' berbentuk apapun pasti menjadikan Al-qur'an sebagai sumber utama masalah fiqh muamalah atau ekonomi.²⁹
- b. Sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad maka manusia akan mendapatkan pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi modern. Sistem ekonomi Islam didasarkan pada keyakinan bahwa Muhammad SAW adalah rasul dan utusan Allah Swt, pembawa kabar gembira, sekaligus *uswatun hasanah* bagi seluruh manusia.³⁰
- c. Ijtihad. Merupakan sebuah aktivitas dari para ahli agama untuk memecahkan masalah yang muncul di masyarakat, dimana masalah tersebut tidak tersebut secara rinci dalam hukum Islam. Dengan merujuk beberapa ketentuan yang ada, maka Ijtihad berperan untuk membuat sebuah hukum yang bersifat aplikatif, dengan dasar Al-qur'an dan Hadist. Menurut Abd al- Hamid Hakim,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 141

³⁰ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Emperis di Indonesia*, (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2010), hlm.4

Ijtihad ialah mengerahkan semua kesungguhan dalam mencapai hukum syara' dengan istinbat (menggali hukum) dari al-qur'an dan al- Sunnah.³¹

4. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi islam dibangun atas dasar nilai-nilai utama yang dijadikan landasan pokok dalam penerapan sistem ekonomi dalam Islam.³² Diantara nilai-nilai utama atau prinsi-prinsip tersebut ialah:

1. *Ilahiyah* dan Tauhid

Dalam prinsip ini dapat dipahami apa saja yang ada di alam ini ialah milik Allah. Sebagaimana ungkapan Allah yang dinyatakan dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 284, Allah Swt berfirman yang artinya:

“kepunyaan Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi”

Dalam konteks ekonomi, pelaku ekonomi harus meyakini bahwa semua yang ada pada mereka hakikatnya adalah milik Allah yang diperuntukkan bagi mereka sebagai rezeki dan mereka pada dasarnya adalah sebagai pemegang amanah yang harus diolah dan digunakan sesuai dengan garisan yang telah ditetapkan Allah Swt.

Pengolahan dan pemanfaatan sesuai dengan garisan Allah, dimaksudkan sebagai perwujudan bahwa bertuhankan hanya kepada-Nya (tauhid) dan menjadikan perintah dan larangan-Nya sebagai rujukan utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan adanya pemahaman ini, bagaimana pelaku ekonomi dapat mengekang hawa nafsu yang sering kali susah dikendalikan di saat adanya

³¹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, hlm.155

³² *Ibid.*, hlm. 204

tuntutan keperluan terhadap barang, dan susah membedakan antara yang halal dan haram.

2. *Nubuwwah*

Prinsip *nubuwwah* bermaksud bahwa harus menempatkan Nabi Muhammad Saw, sebagai suri teladan dalam menjalankan roda perekonomian karena dia adalah sebaik-baik manusia untuk diteladani. Sebagaimana ungkapan Allah yang dinyatakan dalam al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Swt berfirman yang artinya:

“Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharapkan (rahmat) Allah dan hari kemudian dan banyak mengingat Allah.”

Ada beberapa sikap dan perilaku Nabi Muhammad yang diketahui pantas untuk diteladani, baik kehidupan ekonomi maupun yang lain yaitu:

- 1) *Fatanah (smart)*, artinya Nabi menjalankan perekonomian, baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai pembuat aturan sebagai kepala Negara yang selalu mencerminkan kecerdasan dan professional.
- 2) *Amanah* dan *shiddiq*, Nabi memiliki keperibadian *amanah* (dipercayai dan bertanggung jawab) dan jujur.
- 3) *Tabligh* (transparan dan akuntabilitas), sebagai pelaku ekonomi yang tergolong dalam rumpun perserikatan, maka transparan dan akuntabilitas dengan penuh rasa tanggungjawab merupakan keniscayaan dalam Islam.

3. Halal

Suatu hal yang sangat prinsip dalam sistem ekonomi Islam ialah status transaksi yang dilakukan wajib dalam bentuk hukum halal. Kehalalannya dapat dilihat selagi ia sesuai dengan garisan dan landasan al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw, baik dalam konteks rukun dan syarat, objek yang ditransaksikan, juga dipandang dalam sudut proses mendapatkannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja

Koperasi Usaha Mandiri didirikan pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 10 Desember 1998, berlokasi di Jl. Kolonel Barlian No. 26 Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan badan hukum yang diperoleh yaitu 021/BH/6.3. Pendiri koperasi tersebut adalah bapak Ali Fahmi selaku kepala sekolah di MTsN Baturaja, pendirian koperasi ini dilatarbelakangi oleh kekhawatiran kepala sekolah terhadap para guru dan staf sekolah ketika memerlukan dana untuk berbagai kebutuhan mereka yang mendesak.

Adapun maksud dan tujuan koperasi tersebut, adalah untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan para guru yaitu para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan izin pimpinan sekolah dan kesepakatan dari para guru, maka pada tahun 1999 koperasi ini mulai berjalan, dengan bermodalkan Rp.10.000.000,- dengan menjadi mitra binaan PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero).³³

Dengan awal susunan kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Husin Adjis, BA

³³ Dokumentasi Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja (Baturaja, 2015)

Sekretaris : Zulhelmi, S.Pd.I

Bendahara : Rusnayu, A.Md

Perjalanan koperasi ini penuh hambatan baik dari internal maupun eksternal, adapun hambatan yang paling berat dirasakan adalah hambatan internal yaitu lemahnya sumberdaya manusia yang dimiliki dan kesadaran anggota yang relatif masih minim terhadap gerakan koperasi, sehingga koperasi berjalan sangat lambat, namun dengan keuletan pengurus koperasi dalam memajukan usahanya, secara bertahap koperasi usaha mandiri ini mulai menunjukkan kemajuan, hal ini terlihat dari jumlah anggota yang bertambah sehingga modal koperasi juga ikut bertambah.

Keanggotaan yang ada di koperasi usaha mandiri MTsN Baturaja bersifat sukarela dan terbuka, maksudnya bahwa tidak ada paksaan untuk masuk menjadi anggota koperasi, serta koperasi ini bersifat terbuka untuk semua guru-guru dan pegawai yang ada di MTsN Baturaja Kabupaten OKU. Jumlah anggota pada Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja hingga tahun 2015 ini hanya berjumlah 43 orang anggota, seiring bahwa koperasi ini hanya beranggotakan orang-orang yang ada ataupun bekerja hanya di lingkungan MTsN Baturaja.

Masa keanggotaan berakhir jika anggota tersebut, meninggal dunia, minta berhenti, diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan atau dipecat oleh pengurus karena tidak memperdulikan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan koperasi.³⁴

³⁴ *Ibid.*,

B. Visi dan Misi Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja

Visi:

“Mewujudkan koperasi yang mandiri dan tangguh dengan berlandaskan amanah dalam membangun ekonomi bersama”

Misi:

1. Mendidik dan Melatih anggota tentang Perkoperasian
2. Melibatkan secara aktif seluruh anggota untuk berpartisipasi dalam Koperasi Sekolah
3. Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota
4. Memberikan harga-harga barang yang layak
5. Memberi pelayanan yang memuaskan kepada seluruh anggota

C. Struktur Organisasi Koperasi


1. Struktur Organisasi Koperasi

Struktur organisasi yang baik mencerminkan rangkaian tugas dan tanggung jawab yang jelas di dalam organisasi atau perusahaan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kelancaran tugas sampai dengan pencapaian tujuan organisasi, sehingga setiap pelaksana yang terlibat dalam organisasi mengetahui apa yang harus dikerjakannya dan kepada siapa harus dipertanggung jawabkan. Itulah sebabnya struktur organisasi sangat penting dalam mengatur sistem kerja.

Demikianlah halnya dengan koperasi usaha mandiri MTsN Baturaja yang memiliki susunan dan struktur organisasi yang menunjang untuk mengatur tugas, wewenang serta tanggung jawab semua anggota koperasi, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang profesional dan bertanggung jawab

dalam profesi yang dijalankan. Adapun struktur organisasi Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja sebagai terlampir dibawah:

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI USAHA MANDIRI MTsN
BATURAJA



Sumber: Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja Kab. OKU

Rapat anggota koperasi merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi untuk membahas seluruh masalah untuk kepentingan organisasi koperasi dan usaha koperasi. Rapat organisasi dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan yang mengikuti asas musyawarah mufakat dengan keputusan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Dalam melaksanakan rapat anggota koperasi, pelaksanaannya harus mengikuti aturan aturan yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada.

Suatu koperasi ataupun organisasi formal lainnya seharusnya mengatur tentang rapat anggota mulai dari waktu pelaksanaan, jumlah anggota, aturan atau tata tertib acara rapat anggota dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menertibkan jalannya rapat anggota koperasi serta kerja koperasi selanjutnya. Rapat anggota koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi dan salah satu pilar organisasi yang menentukan maju mundurnya koperasi dalam kegiatan usaha koperasi.

Segala keputusan yang dikeluarkan rapat anggota koperasi sebagai lembaga struktural organisasi koperasi mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan hasil dari suara terbanyak pemilik koperasi. Di samping itu, setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama sesuai dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Karena itu, keanggotaan suatu koperasi dengan membayar simpanan pokok dan simpanan tersebut sama jumlahnya bagi setiap anggota.

Rapat anggota koperasi memiliki peranan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota koperasi memiliki kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi. Sebagai badan atau lembaga legislatif dalam suatu koperasi, sifat dari semua keputusan dalam rapat anggota koperasi adalah mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh anggota koperasi, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Rapat anggota akan menjadi pegangan kepada setiap anggota, serta jajaran dalam koperasi yang lainnya sebagai acuan dalam hukum.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 33 UU No. 25 Tahun 1992, rapat anggota koperasi mempunyai kekuasaan, antara lain:³⁵

- a. Menetapkan anggaran dasar koperasi, pada umumnya anggaran dasar koperasi akan mengatur antar anggota hubungan para anggota dengan usaha koperasi, dan segala hak dan kewajiban anggota koperasi.
- b. Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan pengawas.
- c. Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- e. Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Menetapkan pembagian SHU.
- g. Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota dilaksanakan sedikitnya satu tahun sekali guna meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, rapat anggota juga akan membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi koperasi yang berhak hadir pada

³⁵Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 54

rapat anggota ialah para anggota yang namanya terdaftar di dalam buku daftar anggota, pengurus koperasi, pengawas koperasi, dan penasihat, peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi.

Adapun yang berhak memberikan suara dalam pengambilan keputusan pada saat rapat anggota hanya para anggota. Termasuk juga dalam pengertian anggota ialah anggota-anggota yang duduk dalam kepengurusan koperasi dan pengawas koperasi, mereka berhak menyampaikan pendapat berbentuk saran dan usulan di dalam proses pengambilan keputusan dalam kedudukannya sebagai anggota. Pengurus tidak berasal dari anggota koperasi tidak berhak memberikan suara di dalam mengambil keputusan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 24 ayat 1 UU No. 25 tahun 1992, bahwa keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggota dalam upaya mencapai mufakat.³⁶

Pengurus merupakan bagian dari anggota yang terpilih dalam rapat anggota, dan mendapat kepercayaan untuk memimpin koperasi dalam satu kurun waktu pengurusan. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi yaitu musyawarah dari seluruh anggota koperasi.

Adapun uraian tugas dan wewenang dari pengurus dan pengawas koperasi di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja adalah:

1. Pengurus

Tugas:

- a. Mengelola koperasi dan usahanya

³⁶ *Ibid.*, hlm. 55

- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Wewenang:

- a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.
- d. Mengangkat pengelola.

Tanggung jawab:

- a. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, kelalaiannya; menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya
- b. Dapat dituntut oleh penuntut umum
- c. Bila mengangkat pengelola maka bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.

2. Pengawas

Tugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya
- c. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga

Wewenang:

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

D. Fungsi Sosial dan Ekonomi Koperasi

1. Fungsi Sosial

Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja adalah koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam yang menjadi sumber tambahan modal bagi anggota, serta bertujuan mengembangkan usaha anggota-anggotanya.

Koperasi bukanlah suatu badan usaha yang mencari keuntungan semata, tetapi juga bukan usaha social yang memberikan bantuan secara cuma-cuma, maka sasaran utama dari usaha koperasi lebih didasarkan kepada tujuan pengembangan usaha bagi anggotanya. Dengan itu bagi anggota yang membutuhkan modal atau dana yang mendesak dapat merasakan manfaat dari usaha koperasi tersebut.

Nilai sosial yang ada dikoperasi ini adalah bahwa koperasi ini memberikan keringanan bagi anggotanya yaitu dengan jasa pinjaman yang

tetap, selain itu koperasi menganggarkan dana sosial sebesar 5% dari SHU yang dihitung di akhir tahun.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi sosial koperasi adalah:

- a. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat bekerja sama, baik dalam menyelesaikan urusan mereka, maupun dalam membangun tatanan sosial masyarakat yang lebih baik.
- b. Mendidik para anggotanya untuk memiliki semangat berkorban, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, demi terwujudnya tatanan sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan beradab.
- c. Mendorong terwujudnya suatu tatanan sosial yang bersifat demokratis, menjamin dan melindungi hak dan kewajiban setiap orang.
- d. Mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang tentram dan damai.

2. Fungsi Ekonomi

Dengan adanya kegiatan usaha simpan pinjam pada Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja, maka para anggota dapat merasakan manfaatnya yaitu untuk kemajuan usaha mereka dan juga untuk kehidupan perekonomian anggota. Dalam fungsi ekonomi juga dapat terciptanya hubungan perekonomian yang harmonis diantara koperasi dan anggota, karena koperasi lebih mengedepankan asas kekeluargaan dalam membina anggotanya.

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi ekonomi koperasi adalah:

- a. Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan.
- b. Mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil.
- c. Memerangi monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya.
- d. Menawarkan barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
- e. Meningkatkan penghasilan anggota.
- f. Menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga.
- g. Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem dan Prosedur Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja

1. Sumber Modal Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.³⁷

Begitu juga sumber permodalan dalam Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja yaitu:

Modal sendiri terdiri dari:

- a) Simpanan pokok, simpanan ini harus dibayar oleh masing-masing anggota, ketika masuk menjadi anggota dengan simpanan sebesar Rp.100.000,- dan simpanan tersebut tidak bisa diminta kembali selama anggota tersebut belum berhenti sebagai anggota koperasi.
- b) Simpanan wajib, simpanan ini wajib dibayar perbulannya oleh anggota sejumlah Rp.50.000,-
- c) Dana cadangan, yaitu dana yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha yang dimaksudkan untuk menambah modal dan menutupi kerugian koperasi bila diperlukan berdasarkan kesepakatan.

Modal pinjaman diperoleh dari:

³⁷ Subandi, *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 82

a) Pinjaman dari BUMN yaitu menjadi mitra binaan PT. Tambang Bukit Asam (Persero), dengan nilai bantuan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- pada tahun 1999.

2. Aktivitas Simpan Pinjam

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus koperasi, serta Bapak A. Farok, S.Pd. selaku ketua Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja pada tanggal 13 Januari 2015. Dapat diketahui bahwa:

Pada saat ini sumber modal Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja hanya bertumpu pada simpanan wajib dari anggota koperasinya, dengan demikian dana yang ada dikoperasi ini tidak terlalu banyak, mengingat bahwa anggota pada koperasi ini hanya beranggotakan 43 orang anggota, untuk setiap anggota dapat mengajukan pinjaman dana dengan kisaran Rp.500.000,- hingga Rp.5.000.000,- dalam mengajukan pinjamannya. Adapun sistem pembayarannya diangsur perbulannya dengan bunga pinjaman yang tetap sebesar 1%.

Setiap anggota koperasi yang meminjam uang diwajibkan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati diawal peminjaman, yaitu dalam jangka waktu minimal 5 bulan dan maksimal 10 bulan sesuai kesepakatan diawal. Pinjaman yang diberikan Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja kepada anggota digunakan untuk biaya kebutuhan hidup, serta kebutuhan yang mendesak, baik dalam modal usaha ataupun kebutuhan hidup lainnya sesuai dengan keperluan anggotanya.

Praktik simpan pinjam di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja yaitu memberikan layanan kredit. Layanan kredit (pinjaman) hanya diberikan kepada anggota yang sudah menjadi anggota dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:

- 1) Merupakan anggota koperasi, bahwa hanya anggotalah yang dapat mengajukan pinjaman, dalam ruang lingkupnya anggota adalah guru-guru dan staff yang ada di MTsN Baturaja. Antara lain:
 - a) Mengajukan pinjaman kepada pengurus koperasi, dengan menyesuaikan jumlah pinjaman dengan jumlah dana atau modal yang ada. Peminjam harus melihat daftar antrian pinjaman, dan menunggu nomor giliran dalam pencairan dana tersebut oleh peminjam, bahwa dalam peminjaman tersebut biasanya telah ada anggota yang mengajukan nomor antrian dalam pengajuan pinjaman, akan tetapi dalam pelaksanaan waktu pinjaman dapat ditoleransi atau dimusyawarahkan kepada anggota lainnya sesuai dengan waktu dibutuhkannya dana pinjaman tersebut, dan kebutuhan apa yang lebih dibutuhkan oleh anggota, karena koperasi ini bersifat kekeluargaan yang dapat dimusyawarahkan.
 - b) Setelah mendapatkan dana pinjaman tersebut, bahwa peminjam wajib mengangsur setiap bulanya dengan bunga 1% perbulan, peminjaman di Koperasi Usaha Mandiri MTsN ini sangatlah mudah karena itu anggota merasa terbantu oleh adanya koperasi ini.

c) Peminjam dapat melakukan angsuran pinjaman dimulai satu bulan setelah waktu pencairan dana tersebut.

2) Memenuhi kewajiban sebagai anggota, antara lain:

a) Memenuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan-keputusan rapat anggota.

b) Membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya yang diputuskan oleh rapat anggota.

c) Turut serta berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.

d) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan antara anggota koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Pelaksanaan pinjam meminjam dalam koperasi sangatlah mudah, dan didalam koperasi anggota adalah pemilik sekaligus konsumen bagi koperasinya sendiri. Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk dalam hal suara untuk menentukan kebijakan bagi koperasi, dengan demikian maka setiap anggota hanya memiliki satu suara, tidak melihat besar jasa dan modal yang ditanam di koperasinya.

3. Sisa Hasil Usaha dan Pembagiannya

Dalam koperasi pada akhir tahun terdapat keuntungan-keuntungan yang didapat oleh koperasi yang berasal dari uang administrasi yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada anggota koperasi. Jumlah keuntungan yang diterima oleh masing-masing anggota koperasi

diperhitungkan menurut banyaknya anggota melakukan pinjaman uang dari koperasi tersebut, bagi anggota yang sering melakukan pinjaman akan mendapat bagian paling banyak dari SHU, dan tidak diperhitungkan dari jumlah simpanannya, karena pada umumnya jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib dari masing-masing anggota adalah sama.

Sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya dalam tahun buku yang bersangkutan

Sedangkan uraian pembagian SHU di koperasi usaha mandiri MTsN Baturaja, telah diputuskan dalam rapat anggota tahunan (RAT) bahwa pembagian SHU pada tahun 2013-2014 sebagai berikut:

1. Dana Cadangan : 10%
2. Anggota : 60%
3. Pengurus : 10%
4. Pengawas : 5%
5. Dana Pendidikan : 10%
6. Dana Sosial : 5%

B. Praktik Pinjam Meminjam Uang di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam praktik pinjam meminjam uang, disini penulis melihat aspek-aspek hukum ekonomi Islam yang ada di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja.

Seperti yang telah penulis uraikan pada bab II dan III, bahwa koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja ini bergerak dalam bidang simpan pinjam, dilihat dari itu maka fungsinya lebih mirip dengan bank. Akan tetapi dengan mekanisme yang berbeda dengan bank. Diantaranya yang dilayani oleh koperasi hanya anggota, sedangkan dalam bank tidak mengenal dengan adanya anggota. Maka dari itu, hal tersebut mempengaruhi hubungan yang ada, jika dikoperasi anggota merupakan konsumen sekaligus pemilik dari lembaga tersebut, sedangkan bank hanya sebatas hubungan nasabah dan bank.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dengan prinsip-prinsip yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang menggambarkan tata laku koperasi sebagai aktifitas ekonomi. Adapun ciri utama yang terdapat di Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Dari pengertian dan ciri koperasi dapat disimpulkan bahwa yang mendasari terbentuknya koperasi adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Melihat dari segi tersebut yang mendasari gerakan koperasi, dapat ditemukan banyak segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*) dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*). Di dalam Islam kerjasama dan tolong

menolong sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan di dalam Al-quran surat Al-Maidah ayat 2, Allah Swt berfirman yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Selain kerjasama dan tolong menolong dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap maupun langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu. Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama. Persamaan hak juga dapat ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu anggota satu suara yang dijamin melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT), sebagai forum musyawarah tertinggi yang dilaksanakan satu tahun sekali. RAT memberi ikatan keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang partisipasi, menentukan hak dan kewajiban anggota, serta mengikat tanggung jawab dalam hal keuntungan dan kerugian. RAT merupakan bentuk dari kerjasama yang dilakukan secara sukarela dan terbuka. Prinsip sukarela dan terbuka merupakan prinsip koperasi yang sesuai dengan prinsip Islami. Kerjasama dan musyawarah mencerminkan adanya persaudaraan (ukhuwah) yang dicita-citakan sebagai ciri hubungan antara umat Islam. Hal ini menunjukkan kesesuaian nilai-nilai *ta'awun*, musyawarah dan *ukhuwah* dengan nilai kerjasama, sukarela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi.

Hal lain juga dapat dilihat dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja, bahwa SHU tujuan dan pemanfaatan sebagian SHU tidak hanya sebatas keuntungan pribadi. Dalam mewujudkan keadilan sosial, Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa menginfakkannya di jalan Allah, SHU di MTsN Baturaja dalam bentuk dana sosial. Adapun hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. At-taubah ayat 34 Allah Swt berfirman yang berbunyi:

اللَّهُ سَبِيلٍ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ أَلِيمٌ بَعْدَابٍ فَبَشِّرْهُمْ

”Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Adapun nilai-nilai sosial yang terdapat dalam koperasi. Pertama, kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan. Kedua, keadilan dalam usaha bersama. Ketiga, kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan. Keempat, tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas. Kelima, paham yang sehat, cerdas, dan tegas. Keenam, kemauan menolong diri sendiri. Ketujuh, kesetiaan dalam kekeluargaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Farok, S.Pd, selaku pengurus koperasi pada tanggal 13 Januari 2015. Dalam koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja terdapat nilai syariah yaitu:

1. Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.

2. Istiqamah yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas dalam memenuhi kewajiban sebagai anggota koperasi.
3. Tabligh yang mencerminkan transparansi, edukatif dan komunikatif dalam pengelolaan koperasi dan disampaikan pada rapat anggota tahunan.
4. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas pengurus atau pengelola koperasi.
5. Sikap yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian terhadap anggota lain.

Untuk mampu menjalankan usahanya, Koperasi Usaha Mandiri MTsN

Baturaja harus menjalankan mekanisme sebagai berikut :

1. Keanggotaan terbuka dan sukarela.
2. Pengelolaan dilakukan secara terbuka satu orang satu suara sebagai cerminan demokrasi.
3. Penetapan bunga atas pinjaman yaitu sebesar 1% perbulannya.
4. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) sesuai dengan kontribusi dan transaksi anggota ke koperasi.

Dari pernyataan tersebut, penulis mengetahui bahwa Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja ini melaksanakan kegiatan meminjam uang menggunakan penambahan atas jasa pinjaman atau bunga dalam melakukan peminjaman kepada anggota koperasi yang meminjam uang. Bunga atas pinjaman yang dipungut oleh Koperasi Usaha Mandiri Baturaja sebesar 1% itu masih belum sesuai dengan hukum Islam yaitu riba.

Menurut Muhammad Abduh,³⁸ bahwa yang dimaksud dengan riba ialah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjamkan hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.

Adapun kaidah fiqh yang menjelaskan pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرُّهُ مَنَفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Semua pinjaman dengan menarik manfaat, maka ia termasuk riba”³⁹

Dari kaidah fiqh diatas juga menunjukkan jelasnya larangan riba, dimana dalam hal ini riba disamakan dengan hutang atau pinjaman yang membuahkan hasil. Hal ini terjadi jika salah satunya mensyaratkan atau menjanjikan penambahan.

Adapun larangan riba yang dijelaskan dalam Al-quran surat Al-Imran ayat 130, Allah Swt berfirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dalam pengembalian pinjaman tidak dibolehkan melebihi dari pokok pinjaman, bahwa akad hutang mempunyai maksud untuk berlemah lembut

³⁸ Dalam Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 58

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 281

terhadap sesama manusia, dan untuk saling tolong menolong, sehingga memberikan kemudahan dalam urusan kehidupan mereka, bukan untuk mencari keuntungan atau mengharapkan imbalan dari orang lain, karena pinjaman merupakan suatu jenis pendekatan untuk mendapatkan pahala dan ridha dari Allah SWT.

Melihat paparan di atas, sebagian besar konsep dasar koperasi yang ada di MTsN Baturaja sudah sejalan dengan syariah atau hukum ekonomi Islam, akan tetapi dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman tersebut masih menggunakan bunga yang tidak dibolehkan dalam Islam yang hukumnya haram.

Dalam hubungan muamalah, koperasi semestinya menegakkan prinsip-prinsip Islam seperti:

1. Meyakini bahwa kekayaan adalah amanah Allah yang tidak dapat dimiliki siapapun secara mutlak.
2. Kebebasan muamalah diberikan kepada manusia sepanjang masih bersesuaian dengan syariah Islam
3. Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur bumi
4. Menjunjung tinggi keadilan dan menolak semua bentuk ribawi dan pemusatan sumber daya ekonomi pada segelintir orang.

Adapun gambaran dari sifat dasar transaksi simpan pinjam yang dikehendaki Islam. Jenis transaksi yang dipilih penulis adalah *wadi'ah* (pada sisi simpanan). dan *mudharabah* (pada sisi pinjaman) Pertama, wadiah adalah akad titipan dimana barang yang dititipkan dapat diambil sewaktu-waktu. Ada dua jenis wadiah:

1. *Wadiah Amanah* yaitu pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang dititipkan.
2. *Wadiah yad Dhamanah* yaitu pihak yang menerima titipan boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan.

Kedua, *Mudharabah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang salah satu pihak menyediakan uang atau barang untuk diperdagangkan oleh pihak lain, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam pelaksanaan pembiayaan dapat juga dilakukan dengan:

1. Pembiayaan *mudharabah* yaitu dimana modal kerja yang dibutuhkan anggota seluruhnya berasal dari koperasi dengan kesepakatan bagi hasil.
2. Pembiayaan *Murabahah* yaitu fasilitas pembiayaan dengan sistem jual beli untuk membeli barang kebutuhan anggota, dimana koperasi mendapatkan jasa, dimana anggota dapat mengangsur dengan nilai tetap selama jangka waktu yang disepakati.

Adapun koperasi syariah yang memiliki pengertian yang sama dimana kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah. Oleh karena itu secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam.

Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam.

Koperasi syariah merupakan koperasi yang berdasarkan pada prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Pada prinsip ini melarang adanya sistem bunga (riba) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan.

Sebagai asumsi peneliti memberikan contoh sebagai gambaran sistem bagi hasil pada akad mudharabah sebagai berikut:

Ibu Purwantini ingin menjual bensin di depan rumahnya yang terletak di pinggir jalan utama. Sebelumnya dia sempat menjual barang yang sama, namun karena berbagai hal akhirnya usahanya tersebut tidak berlanjut. Dari pengalaman menjual bensin sebelumnya, rata – rata penjualan bensin antara 8 – 12 botol per hari, dengan keuntungan Rp.500,- /botol. Kemudian bu purwantini mengajukan pembiayaan ke koperasi syariah dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. sebesar Rp.500.000,- dan akan diangsur selama 5 bulan dengan asumsi pendapatan per hari dari jual bensin Rp.4.000,- sehingga asumsi keuntungan per bulan sebesar Rp.120.000,-. Dengan berdasarkan keuntungan tersebut, pihak koperasi menawarkan nisbah atau bagi hasil 25 %: 75% (koperasi : mitra).

Dengan ilustrasi di atas, bisa dihitung pendapatan koperasi dan angsuran Ibu purwantini sebagai berikut :

Jenis usaha: jual bensin

Modal : Rp.500.000,- Masa angsuran: 5 bulan

Nisbah: 25 % : 75 % Asumsi keuntungan per bulan : Rp.120.000,-

Angsuran bulanan Ibu purwantini setiap bulan adalah sbb :

No	Angsuran	Angs. Pokok	Basil	Modal	Jumlah Angs+Basil
1	I	100.000	30.000	500.000	130.000
2	II	100.000	24.000	400.000	124.000
3	III	100.000	18.000	300.000	118.000
4	IV	100.000	12.000	200.000	112.000
5	V	100.000	6.000	100.000	106.000
6	Total	500.000	90.000	0	590.000

Keterangan:

1. Jadi total keuntungan koperasi sebesar Rp.90.000,-
2. Bagi hasil menyesuaikan pendapatan real (setiap jatuh tempo atau masa angsuran, koperasi dan mitra bersama-sama menghitung laba bulanan)
3. Untuk usaha yang benar-benar baru, dilakukan perkiraan sesuai dengan permodalan kemudian pihak koperasi akan memberlakukan nisbah percobaan selama 1 bulan untuk mengetahui kondisi real dari usaha mitra (apakah sesuai dengan target pencapaian keuntungan), kemudian setelah 1 bulan percobaan, nisbah bisa dievaluasi, apakah besaran nisbah tetap atau ditambah atau dikurangi (berdasarkan musyawarah kedua belah pihak).

Perbedaan-perbedaan koperasi syariah dan koperasi konvensional dapat terlihat pada aspek, diantaranya sebagai berikut:

Aspek Perbedaan	Koperasi Konvensional	Koperasi Syariah
Pembiayaan	Koperasi konvensional memberikan bunga pada setiap nasabah sebagai keuntungan koperasi	Bagi hasil adalah cara yang diambil untuk melayani para nasabahnya
Pengawasan	Pengawasan kinerja, ini berarti koperasi hanya diawasi kinerja para pengurus dalam mengelola koperasi	Pengawasan kinerja dan pengawasan syariah. Prinsip-prinsip syariah sangat dijunjung tinggi, maka dari itu kejujuran para intern koperasi sangat diperhatikan pada pengawasan ini, bukan hanya pengurus, tetapi aliran dana serta pembagian hasil tidak luput dari pengawasan.
Penyaluran Produk	Koperasi konvensional tidak tahu apakah uang (barang) yang digunakan para nasabah untuk melakukan usaha	koperasi tidak mengkreditkan barang-barangnya, melainkan menjualnya secara tunai maka transaksi jual beli atau

	mengalami rugi atau tidak, nasabah harus tetap mengembalikan uang sebesar yang dipinjam ditambah bunga yang telah ditetapkan pada RAT	yang dikenal dengan murabahah terjadi pada koperasi syariah, uang atau barang yang dipinjamkan kepada para nasabah tidak dikenakan bunga, melainkan bagi hasil, artinya jika nasabah mengalami kerugian, koperasi mendapatkan pengurangan pengembalian uang, dan sebaliknya.
Lembaga Zakat	Koperasi konvensional tidak menjadikan usahanya sebagai penerima dan penyalur zakat	Zakat dianjurkan bagi para nasabahnya, karena koperasi ini juga berfungsi sebagai institusi ZISWAF

Sumber: Bahan Primer dan Sekunder, diolah.

C. Dampak dan Keuntungan Koperasi dengan Sistem Syariah

Koperasi syariah merupakan sebuah kegiatan usaha yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, hal ini sangat relevan bagi para mitra usaha dan customer yang ingin melakukan kegiatan usaha secara aman, bersih dan menguntungkan. Dengan demikian koperasi syariah berdampak positif yang sangat menguntungkan bagi berbagai pihak khususnya umat Islam.

Dalam hal ini peneliti melihat berbagai keuntungan dari koperasi dengan sistem syariah yaitu:

1. Bagi anggota atau konsumen
 - a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam dan membentuk tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
 - b. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam.
 - c. Lebih mengarahkan anggota kepada pinjaman yang produktif, sehingga anggota dapat mengembangkan usahanya dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya usaha tersebut berdampak positif bagi masyarakat dimana dapat menyerap tenaga kerja dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
 - d. Dengan sistem syariah baik koperasi maupun anggota sebagai konsumen akan merasa lebih untung satu sama lain sesuai dengan akad yang dibuat sebelumnya. Ketika usaha yang dijalankan konsumen merugi maka ruginya bisa ditanggung bersama. Sebaliknya, ketika konsumen untung maka keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Sedangkan imbal balik yang didapat koperasi relatif lebih besar jika menerapkan sistem bunga.

e. Khususnya umat Islam, bahwa setiap jenis usaha tidak hanya untuk mengejar dan mendapatkan keuntungan dunia semata, akan tetapi juga memiliki nilai lebih yang juga harus dicapai yaitu akhirat yang menjadikan segala jenis usaha itu diridhoi Allah Swt. dengan amal ibadah sebagai bekal atau tabungan guna di akhirat kelak dengan memilih cara bermuamalah yang disyariatkan Islam.

2. Bagi kelembagaan dan sektor keuangan

a. Bagi kelembagaan yaitu dapat menciptakan hubungan kerjasama dalam menjalankan usaha yang berlandaskan syariat Islam, dengan mengembangkan sistem informasi bisnis dari berbagai lembaga bisnis melalui pemanfaatan informasi secara maksimal yang berkaitan dengan pengembangan usaha dan peluang yang terbuka, serta pengembangan pusat informasi. Dengan harapan pada akhirnya secara bertahap pengembangan kegiatan usaha akan dapat dilaksanakan dengan lebih baik di masa mendatang.

b. Sektor keuangan, bahwa dalam koperasi syariah fungsi uang tidak sebagai pinjaman konsumtif yang hanya habis digunakan dalam suatu kebutuhan, akan tetapi uang yang beredar dapat digunakan dalam rangka mengembangkan atau menciptakan usaha baru, semakin cepat uang berputar dalam perekonomian maka akan semakin tinggi pendapatan masyarakat, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat menjadi lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dalam Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja, syarat awal dalam melakukan simpan pinjam, harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, anggota dalam Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja adalah guru-guru dan staf sekolah yang bekerja di lingkungan tersebut. Adapun sistem yang digunakan dalam pengembalian pinjaman yaitu menggunakan sistem bunga tetap sebesar 1% perbulannya. Jangka waktu pengembalian pinjaman tersebut dengan batasan yaitu berkisar 5 bulan hingga maksimal 10 bulan lamanya sesuai dengan kesepakatan di awal. Peminjam dapat mengajukan pinjaman kepada pengurus koperasi, dengan menyesuaikan jumlah pinjaman dengan jumlah dana atau modal yang ada. Peminjam harus melihat daftar antrian pinjaman, dan menunggu nomor giliran dalam pencairan dana tersebut oleh peminjam, bahwa dalam peminjaman tersebut biasanya telah ada anggota yang mengajukan nomor antrian dalam pinjaman, akan tetapi dalam pelaksanaan waktu pinjaman dapat ditoleransi atau dimusyawarahkan kepada anggota lainnya, sesuai dengan waktu dibutuhkannya dana tersebut, dan kebutuhan apa yang lebih dibutuhkan oleh anggota, karena koperasi ini bersifat kekeluargaan yang dapat

dimusyawarahkan. Setelah itu peminjam dapat mengangsur pinjaman setelah satu bulan dari tanggal pencairan dana.

- 2) Koperasi Usaha Mandiri MTsN Baturaja ini merupakan koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Dalam koperasi ini terdapat aspek hukum ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Quran, bahwa sebagian besar cita-cita koperasi sudah sejalan dengan ajaran Islam dalam hal tolong menolong antar sesama, terutama dalam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, akan tetapi dalam pelaksanaan pengembalian pinjaman tersebut masih menggunakan bunga yang tidak dibolehkan dalam Islam yang hukumnya diharamkan.
- 3) Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan berdasarkan landasan hukum Islam. Di Indonesia sendiri telah banyak koperasi yang menjalankan sistem syariah, dengan demikian dapat dijadikan solusi dalam meningkatkan kesejahteraan baik anggota maupun masyarakat, bahwa mengingat bagaimanapun bentuk suatu usaha haruslah sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan Islam bahwa keuntungan tidak hanya didunia semata tetapi berkeyakinan adanya hari akhir bagi umat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, adapun saran ataupun masukan yang dapat penulis sampaikan, yaitu:

- 1) Untuk koperasi MTsN Baturaja hendaknya melakukan perbaikan sistem pengelolaan dalam melakukan usaha pinjam meminjam uang, dan melakukan pendidikan koperasi syariah bagi anggota agar menumbuhkan

kesadaran yang tinggi dalam berkoperasi yang seutuhnya sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Mengingat koperasi ini berada dalam lingkungan sekolah Islam.

- 2) Dalam penerapannya dapat menggunakan sistem syariah yang lebih halal serta tidak ada penzaliman antar kedua belah pihak, yaitu bagi hasil (*mudharabah*) sebagai pengganti sistem kapitalis, dengan demikian dapat mengarahkan anggota atau konsumen kepada pinjaman yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. 2012. Bandung : Cv. Media Fitrah Rabbani
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Firdaus, Muhammad, dan Agus Edhi Susanto. 2000. *Perkoperasian Sejarah, Teori, dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hendrojogi. 2000. *Koperasi Azaz-azaz, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- IAIN Raden Fatah. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kartasapoetra, G. 2001. *Koperasi Indonesia yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kartasapoetra, G. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Kasmir, 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi
- Machmud, Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Emperis di Indonesia*. Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama: Erlangga
- Mulyono, Deddy. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Subandi. 2013. *Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada

Widiyati, Ninik. 2010. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta

Yassin. *Konsep Riba*. Diakses dari <http://www.konsep-riba.blogspot.com/>. 2015